


RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. - Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani. 	<p>100%</p> <p>100%</p>
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan. - Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan. 	<p>22 kali</p> <p>4 kali</p>
3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat - Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 	<p>12 kali</p> <p>18 kali</p>
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 	73,53 (BB)
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi 	79,00 (Baik)

Jakarta, Januari 2025
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
 PROVINSI SUMATERA BARAT**



ASGHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc. Ph.D
 Pembina Tk.I/NIP.19800904 199810 1 002



BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025





GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri dari:
 1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
4. Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
5. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
6. Rencana Kerja RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
7. Rencana Kerja RSJ Prof. HB. Sa'anin Padang
8. Rencana Kerja RSUD Mohammad Natsir Solok;
9. Rencana Kerja RSUD Pariaman;
10. Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
11. Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
12. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Rencana Kerja Dinas Sosial;
15. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Rencana Kerja Dinas Pangan;
18. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
19. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
22. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
23. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
24. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
26. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
27. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
29. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;

30. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 31. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 32. Rencana Kerja Dinas Kehutanan;
 33. Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 34. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 35. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 36. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
 37. Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 38. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;
 39. Rencana Kerja Badan Penghubung;
 40. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 41. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 42. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah; dan
 43. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengalami penyesuaian baru atas usul Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Renja Badan Penghubung merupakan dokumen perencanaan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Renja Badan Penghubung Tahun 2025 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Penghubung dalam satu tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, sehingga optimalisasi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita dalam melanjutkan pembangunan menuju Sumatera Barat yang lebih baik, maju dan bermartabat.

Jakarta, 31 Juli 2024

Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc,Sc,Ph.D

Pembina TK I/NIP.19800904 199810 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	45
3.3. Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025	51
4.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	51
4.2. Pendanaan	53
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	54
5.2. Rencana Tindak Lanjut	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	10
Tabel 2.1.2	Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	15
Tabel 2.2.1	Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	25
Tabel 2.3.1	Aspek Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	31
Tabel 2.4.1	Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat.....	35
Tabel 3.2.1	Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025	46
Tabel 3.3.1	Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	48
Tabel 4.1.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2025, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana yang ingin dicapainya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

1. Sasaran.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program.

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Dalam kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan-sub kegiatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pada suatu instansi.

4. Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja dimaksud hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tatalaksana Pelayanan Tamu Pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penghubung adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran Pembangunan tahunan. Tujuan Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Badan Penghubung untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung.
2. Sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Penghubung, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Badan Penghubung, proses penyusunan Renja Badan Penghubung, keterkaitan antara Renja Badan Penghubung dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Penghubung dengan Renja K/L.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Penghubung serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Penghubung Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Penghubung.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Penghubung, serta susunan besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2023

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penghubung Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penghubung.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penghubung.

- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V. PENUTUP**

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pendanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2025, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2023 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.19.324.990.890,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (1 program urusan dan 1 program penunjang), 9 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2023 adalah Rp.18.502.605.797,- atau sebesar 95,74 persen dengan kinerja masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp.12.516.588.460,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,67 persen atau sebesar 11.849.097.477,-. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target pada tahun 2023 sebesar 100 persen dan realisasi 100 persen. Program ini terdiri atas 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja Badan Penghubung yaitu :
 - 1) Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target pada tahun 2023 sebesar 66 dan terealisasi 63,83 atau sebesar 96,71 persen dan
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 78,20 dan terealisasi 81,50 atau sebesar 104,22 persen.

2. Program Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di Lingkup Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.808.402.430,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,72 persen atau sebesar Rp.6.653.508.320,-. Program ini terdiri atas 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Badan Penghubung yaitu :
- 1) Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.
 - 3) Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan diluar provinsi Sumatera Barat.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah :

- 1) Persentase fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung dengan target pada tahun 2023 ini adalah sebesar 100 persen dan realisasi 100 persen.
- 2) Persentase promosi daerah yang dilaksanakan dengan target pada tahun 2023 adalah sebesar 100 persen dan realisasi 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.1.1.

Sementara itu, evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2023 serta pengaruhnya terhadap capaian kinerja pada Renstra tahun 2021-2026 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 (**Tabel T.C-29**). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

TABEL 2.1.1

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				19.324.990.890		18.502.605.797		95,74
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.	%	100	12.516.588.460	100	11.849.097.477	100,00	94,67
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan Penghubung.	%	100	118.832.200	100	112.701.183	100,00	94,84
5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun.	Dokumen	3	95.032.200	3	92.689.383	100,00	97,53
		Jumlah pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung.	kali	1		1		100,00	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Laporan	12	9.920.000	12	8.719.000	100,00	87,89
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	13.880.000	4	11.292.800	100,00	81,36
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Terselenggaranya Pengadministrasian Keuangan.	%	100	6.366.768.711	100	6.331.818.558	100,00	99,45
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	orang/bulan	50	6.162.258.711	50	6.128.729.908	100,00	99,46
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah ASN yang mendapatkan honor.	orang	11	192.170.000	11	190.769.100	100,00	99,27
		Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan tugas ASN.	kali	12		12		100,00	
5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	Laporan	12	12.340.000	12	12.319.550	100,00	99,83
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah di Badan Penghubung	%	100	224.017.000	100	165.095.851	100,00	73,70
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD.	unit	3	212.880.000	3	159.047.351	100,00	74,71
		Jumlah pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	unit	29		29		100,00	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Laporan	1	4.231.000	1	3.973.500	100,00	93,91
5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Laporan	2	6.906.000	2	2.075.000	100,00	30,05
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan dan SDM di Badan Penghubung.	%	100	43.988.000	100	41.791.978	100,00	95,01
5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Orang	7	43.988.000	7	41.791.978	100,00	95,01
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Meningkatnya Administrasi Umum di Badan Penghubung.	%	100	1.549.946.649	100	1.533.222.785	100,00	98,92
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.	jenis	10	42.007.800	10	41.428.419	100,00	98,62
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan.	jenis	20	449.219.710	20	445.790.982	100,00	99,24
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan.	jenis	54	144.273.695	54	140.797.206	100,00	97,59
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan.	jenis	21	42.617.500	21	42.616.380	100,00	100,00
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah tamu yang dilayani.	orang	250	62.200.000	250	60.290.467	100,00	96,93
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD.	laporan	80	809.627.944	80	802.299.331	100,00	99,09
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Badan Penghubung.	%	100	444.716.800	100	325.011.440	100,00	73,08

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan yang diadakan.	Unit	19	184.061.800	19	181.388.540	100,00	98,55
5.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	Unit	6	143.655.000	6	143.622.900	100,00	99,98
5.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	Unit	2	117.000.000	2	-	100,00	-
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor di Badan Penghubung.	%	100	2.391.793.100	100	2.004.965.613	100,00	83,83
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah materai yang disediakan.	buah	1000	17.750.000	1000	17.551.242	100,00	98,88
		Jumlah paket yang dikirim.	kg	200		200		100,00	
		Jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar.	buah	200		200		100,00	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah tagihan air, listrik, telepon, internet yang dibayarkan.	bulan	12	380.448.000	12	363.867.397	100,00	95,64
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan.	paket	1	1.993.595.100	1	1.955.587.798	100,00	98,09
		Jumlah tenaga outsourcing yang tersedia.	orang	33		33		100,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana di Badan Penghubung.	%	100	1.376.526.000	100	1.002.449.245	100,00	72,82

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	unit	28	395.350.000	28	359.022.495	100,00	90,81
5.07.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel.	Jumlah mebel yang dipelihara.	unit	20	31.400.000	20	11.800.000	100,00	37,58
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	unit	45	68.950.000	45	57.376.750	100,00	83,22
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	Unit	3	828.746.000	3	524.500.000	100,00	63,29
5.07.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	Unit	1	52.080.000	1	49.750.000	100,00	95,53
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan.	%	100	6.808.402.430	100	6.653.508.320	100,00	97,72
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan.	%	100	6.808.402.430	100	6.653.508.320	100,00	97,72
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah gedung kantor yang disewa.	unit	1	3.072.528.804	1	2.950.100.289	100,00	96,02
		Jumlah mess yang disewa.	unit	2		2		100,00	
		Jumlah rumah jabatan yang disewa.	unit	1		1		100,00	
		Kendaraan dinas yang disewa.	bulan	12		12		100,00	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya.	kali	20	421.833.400	20	415.465.445	100,00	98,49
		Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau.	kali	20		20		100,00	
		jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat.	kali	25		25		100,00	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.	Jenis sarana pendukung promosi yang disediakan.	jenis	3	247.940.000	3	247.665.169	100,00	99,89
		Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang ditingkatkan.	laporan	3		3		100,00	
		Jumlah promosi yang dilakukan	kali	3		3		100,00	
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.	Jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan.	kali	4	588.968.000	4	578.060.419	100,00	98,15
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.	Jumlah aktivitas pemerintah provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan.	kali	25	2.477.132.226	25	2.462.216.998	100,00	99,40
		Jumlah aktivitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani.	kali	250		250		100,00	
		Jumlah papan bunga yang disediakan.	buah	60		60		100,00	

TABEL 2.1.2 (T.C-29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG S/D TAHUN 2023

PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
5.07		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5.07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun.	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	0 dokumen	4 dokumen	400,00
						Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung.	5 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100	0 kali	1 kali	20,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	100,00
5.07	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	24 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	5 dokumen	20,83
5.07	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	72 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	13 dokumen	18,05
5.07	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	4 laporan	100	18 laporan	22 laporan	100,00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.								
5.07	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	24 Laporan.	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	2 laporan	10 laporan	41,67
5.07	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
5.07	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	318 orang	53 orang	54 orang	54 orang	100	50 orang	157 orang	49,37
5.07	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan tugas ASN.	0 kali	0 kali	12 kali	12 kali	100	0 kali	12 kali	100,00
						Jumlah ASN yang mendapatkan honor.	72 orang	11 orang	11 orang	11 orang	100	0 orang	22 orang	30,55
5.07	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	0 dokumen	0 dokumen	62 dokumen	62 dokumen	100	12 dokumen	74 dokumen	100,00
5.07	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	0 laporan	2 laporan	33,33
5.07	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.	108 laporan	18 laporan	12 laporan	12 laporan	100	18 laporan	48 laporan	44,44

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.												
5.07	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00				
5.07	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	0 dokumen	6 dokumen	100,00				
5.07	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD.	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit	100	0 unit	3 unit	100,00				
						Jumlah pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	0 unit	0 unit	29 unit	29 unit	100	0 unit	29 unit	100,00				
						Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	29 dokumen	29 dokumen	100,00				
5.07	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	0 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	3 laporan	5 laporan	100,00				
5.07	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	72 laporan	12 laporan	2 laporan	2 laporan	100	3 laporan	17 laporan	23,61				
5.07	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00				
5.07	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan.	498 paket	83 paket	98 paket	-	0	133 paket	314 paket	63,05				

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan.	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.	0 orang	0 orang	0 orang	0 kegiatan	0	88 orang	88 orang	100,00	
5.07	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	6 orang	1 orang	5 orang	5 orang	100	0 orang	6 orang	100,00
5.07	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	18 orang	3 orang	10 orang	7 orang	70	0 orang	10 orang	55,56
5.07	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
5.07	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.	0 jenis	0 jenis	10 jenis	10 jenis	100	0 jenis	0 jenis	100,00
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	100	1 paket	1 paket	100,00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan.	0 jenis	0 jenis	20 jenis	20 jenis	100	0 jenis	20 jenis	100,00
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	72 paket	24 paket	0 paket	0 paket	100	1 paket	25 paket	34,72
5.07	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan.	0 jenis	0 jenis	54 jenis	54 jenis	100	0 jenis	54 jenis	100,00
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	144 paket	24 paket	0 paket	0 paket	100	5 paket	29 paket	20,14
5.07	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	0 jenis	0 jenis	21 jenis	21 jenis	100	0 jenis	21 jenis	100,00
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	72 paket	12 paket	0 paket	0 paket	100	1 paket	13 paket	18,06
5.07	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12 bulan	100,00
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	24 dokumen	24 dokumen	100,00
5.07	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100,00
						Jumlah tamu yang dilayani.	72 orang	2 orang	250 orang	250 orang	100	0 orang	252 orang	350,00
5.07	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	72 laporan	12 laporan	60 laporan	60 laporan	100	55 laporan	127 laporan	176,39
5.07	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	0 dokumen	0 dokumen	100,00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

						Jumlah tenaga IT yang dibayarkan gajinya.	0 orang	1 orang	0 orang	0 orang	100	0 orang	1 orang	100,00
5.07	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
5.07	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan.	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	100,00
5.07	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	138 unit	23 unit	19 unit	19 unit	100	0 unit	42 unit	30,43
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	0 unit	0 unit	100,00
5.07	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	18 unit	3 unit	6 unit	6 unit	100	0 unit	9 unit	50,00
5.07	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	0 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100	0 unit	3 unit	100,00
5.07	01	1	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
5.07	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket yang dikirim.	0 kg	0 kg	200 kg	200 kg	100	0 kg	200 kg	100,00
						Jumlah materai yang disediakan.	0 buah	0 buah	1000 buah	1000 buah	100	0 buah	1000 buah	100,00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	110 laporan	185 laporan	0 laporan	0 laporan	100	1 laporan	186 laporan	169,09	
					Jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar.	0 buah	0 buah	200 buah	200 buah	100	0 buah	200 buah	100,00	
5.07	01	1	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan air, listrik, telepon, internet yang dibayarkan.	0 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan	12 bulan	100,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100,00
5.07	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan.	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100	0 paket	1 paket	100,00
						Jumlah tenaga outsourcing yang tersedia.	0 orang	0 orang	33 orang	33 orang	100	0 orang	33 orang	100,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100,00
5.07	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
5.07	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	120 unit	20 unit	28 unit	28 unit	100	20 unit	68 unit	56,67

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0 unit	0 unit	20 unit	20 unit	100	0 unit	20 unit	100y,00
5.07	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 unit	12 unit	45 unit	45 unit	100	86 unit	143 unit	198,61
5.07	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	18 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	4 unit	10 unit	55,56
5.07	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	36 unit	6 unit	1 unit	1 unit	100	3 unit	9 unit	25,00
5.07	02				Program Pelayanan Penghubung	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	02	1	01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	02	1	01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Kendaraan dinas yang disewa	0 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan		
						Jumlah Gedung kantor yang disewa.	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	0 bulan		
						Jumlah mess yang disewa.	5 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100	0 bulan		
						Jumlah rumah jabatan yang disewa.	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	0 bulan		
						Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan.	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100,00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.07	02	1	01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100,00
						Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya.	72 kali	12 kali	20 kali	20 kali	100	0 kali	32 kali	44,44
						Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga swasta dan Masyarakat perantau.	0 kali	0 kali	20 kali	20 kali	100	0 kali	20 kali	100,00
						Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat.	0 kali	0 kali	25 kali	25 kali	100	0 kali	25 kali	100,00
5.07	02	1	01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan.	0 laporan	0 laporan	3 laporan	3 laporan	100	6 laporan	9 laporan	100,00
						Jenis sarana pendukung promosi yang disediakan.	30 jenis	7 jenis	3 jenis	3 jenis	100	0 jenis	10 jenis	33,33
						Jumlah promosi yang dilakukan.	0 kali	0 kali	3 kali	3 kali	100	0 kali	3 kali	100,00
5.07	02	1	01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya.	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100,00
						Jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan.	6 kali	1 kali	3 kali	3 kali	100	0 kali	4 kali	66,67
5.07	02	1	01	05		Jumlah papan bunga yang disediakan.	0 buah	0 buah	60 buah	60 buah	100	0 buah	60 buah	100,00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100,00
						Jumlah aktifitas pemerintah Provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan.	72 kali	12 kali	25 kali	25 kali	100	0 kali	37 kali	51,39
						Jumlah aktifitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani.	0 kali	0 kali	250 kali	250 kali	100	0 kali	250 kali	100,00

Dari data sebagaimana tabel 2.1.2 tersebut diatas dapat dilihat :

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
 - a. Dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Penghubung Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan 2 program (1 program penunjang urusan dan 1 program urusan) dengan 3 indikator program, 9 kegiatan dengan 9 indikator kegiatan, dan 35 sub kegiatan dengan 35 indikator keluaran.
 - b. Dari 2 program dengan 3 indikator kinerja program, sampai dengan kondisi Desember Tahun 2023, semua target kinerja program dapat tercapai 100 persen.
 - c. Dari 9 kegiatan dengan 35 sub kegiatan, masing-masing indikator kinerja tahunannya telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Kondisi 2024.

Kinerja Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui sasaran kinerja :

- a. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah dengan indikator kinerja :
 - 1) persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani, pada tahun 2023 tercapai sebesar 100 persen dari target 100 persen atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 persen.
 - 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani, tercapai sebesar 100 persen dari target 100 persen atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 persen.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan dengan indikator kinerja :
 - 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan, pada tahun 2023 ini tercapai sebanyak 13 kali dari target 12 kali atau dengan angka capaian kinerja sebesar 108,33 persen.
 - 2) Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan, dengan target sebanyak 4 kali, tercapai sebanyak 4 kali atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.
- c. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan diluar provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja :
 - 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat, tercapai sebanyak 9 kali dari target sebanyak 12 kali atau dengan capaian kinerja sebesar 75,00 persen.
 - 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat, dengan target sebanyak 12 kali, tercapai sebanyak 17 kali atau dengan capaian sebesar 141,67 persen.

- d. Nilai ini menunjukkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pelayanan penghubung telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan penghubung di Sumatera Barat

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja suatu organisasi. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh fasilitasi pelayanan pimpinan.

Indikator dan tolok ukur kinerja yang digunakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung sebagai berikut :

Tugas Pokok :

"Membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat"

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
2. Pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan Administrasi Badan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya, kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Renstra Badan Penghubung Tahun 2021-2026. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2.1 (Tabel T-C.30) berikut ini :

**TABEL 2.2.1 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tujuan : Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.		Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta Pemangku Kepentingan Lain.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
			Jumlah promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik.	12	12	12	12	100%	100%	-	100%	100%	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

1.1.	Sasaran : Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	Mewujudkan kelancaran kegiatan Pejabat Daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
1.2.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
1.3.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	117%	108,33%	-	100%	100%	
1.4.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	100%	-	100%	100%	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

1.5.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.		Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	117%	75%	-	100%	100%	
1.6.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	141,67%	-	100%	100%	
1.7.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD.		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja organisasi.	Baik (66)	Baik (66)	Baik (68)	Baik (68)	95,18%	96,71%	-	100%	100%	
1.8.	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.	Baik (78,20)	Baik (78,20)	Baik (78,84)	Baik (79,00)	108,95%	104,22%	-	100%	100%	

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :
 - a. Terpenuhinya pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya dengan indikator kinerja tujuan yaitu :
 - 1) Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain dengan target 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen atau tercapai 100 persen.
 - 2) Jumlah promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target 12 kali dan terealisasi sebanyak 12 kali atau tercapai 100 persen.
 - b. Meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan yaitu :
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja dengan target adalah 66 (B) dan terealisasi sebesar 63,83 persen atau mencapai 96,71 persen.
 - 2) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target indikator sebesar 78,20 (Baik) dan tercapai sebesar 81,50 atau mencapai 104,22 persen.
2. Sasaran kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah :
 - a. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :
 - 1) Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani, dengan target kinerja sebesar 100 persen dan sudah terealisasi sebesar 100 persen atau capaian target kinerja adalah sebesar 100 persen.
 - 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani, dengan target kinerja sebesar 100 persen, terealisasi sebesar 100 persen atau capaian target kinerja sudah tercapai 100 persen.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :
 - 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan, dengan target sebanyak 12 kali dan terealisasi sebanyak 13 kali dan ini berarti target kinerja sudah tercapai 108,33 persen.
 - 2) Jumlah pembinaan generasi muda Rantau yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali atau mencapai 100 persen.
 - c. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki 2 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target sebesar 12 kali dan terealisasi sebanyak 9 kali atau capaian target kinerja ini mencapai 75 persen.
 - 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target kinerja sebanyak 12 dan terealisasi sebanyak 17 kali atau mencapai 141,67 persen.
- d. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan target 66 (B), tercapai sebesar 63,83 atau mencapai 96,71 persen.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dimana sampai dengan kondisi Desember 2023, indikator ini telah mencapai 104,22 persen atau terealisasi sebesar 81,50 dari target sebesar 78,20.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Negara Jakarta. Secara garis besarnya pelaksanaan tugas tersebut mencakup segala aspek pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas seyogyanya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai “Duta Besar” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kewenangan Badan Penghubung relatif kecil dikarenakan masih dipimpin oleh eselon III, sedangkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta sangat kompleks, antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan diluar Provinsi Sumatera Barat.
2. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar Kementerian/Non Kementerian dan Lembaga di Jakarta.
3. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan dan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ada di luar Sumatera Barat.
4. Memfasilitasi dan menjembatani perantau minang yang ada di Indonesia maupun internasional dalam memberikan informasi mengenai Sumatera Barat.
5. Mempromosikan Sumatera Barat dalam bidang wisata, budaya dan investasi pada tingkat nasional dan internasional.

Sebagai informasi, perantau minang yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) juta orang merupakan aset terbesar Sumatera Barat dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Dalam mengakomodir ide/partisipasi perantau minang ini diperlukan wadah dan anggaran yang cukup besar sehingga kedepannya kita dapat mewujudkan kolaborasi yang diamis antara Pemerintah

Provinsi, Kabupaten/Kota dengan perantau minang dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat.

Disamping tugas dan tanggungjawab diatas, sampai dengan tahun 2023 ini, Badan Penghubung telah banyak melaksanakan kegiatan yang sifatnya strategis, diantaranya :

1. Kegiatan Forum Perangkat Daerah, yang melibatkan Perangkat Daerah terkait urusan pengelolaan penghubung, Bakor Minang, dan instansi terkait lainnya dengan tujuan agar target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dapat lebih tajam dan terukur.
2. Kegiatan penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik (koran, website Badan, dan lain-lain).
3. Ikut serta dalam berbagai kegiatan Kerjasama promosi potensi daerah dengan Kementerian terkait.
4. Optimalisasi fungsi Anjungan Sumatera Barat TMII sebagai etalase Pariwisata dan Budaya Sumatera Barat.

Gambaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisa SWOT yakni Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman/ tantangan) adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bangunan kantor baru yang megah terdiri dari 13 lantai dengan arsitektur bagongjong di puncaknya merupakan simbol etnik dan kebanggaan masyarakat Minang terutama perantauan Minang di Jakarta.
- c. Lokasi kantor yang strategis, terletak di kawasan perempatan Matraman Raya, dan dapat dicapai dari berbagai penjuru dan memiliki akses lalu lintas ke tempat-tempat penting di kawasan DKI Jakarta.
- d. Aset/sumber daya masyarakat Minang di Jakarta yang cukup besar.
- e. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dipromosikan kepada masyarakat, investor baik dalam maupun luar negeri.
- f. Pengelolaan Anjungan Sumatera Barat TMII di Bawah Badan Penghubung sehingga membantu Badan Penghubung menjalankan tugas promosi dan penyampaian informasi mengenai pariwisata dan budaya Sumatera Barat .

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Susahnya mendapatkan data dari daerah secara cepat dan akurat, sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi kepada pihak yang membutuhkan.
- c. Kapasitas kelembagaan yang mempengaruhi kewenangan.
- d. Kekurangan bahan-bahan promosi secara memadai tentang industri, kerajinan, kesenian, makanan, pariwisata, baik berupa benda, brosur-brosur, buku-buku, pamphlet maupun rekaman (CD).
- e. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

3. Peluang (Opportunities)

- a. Akses utama dalam informasi, teknologi dan transformasi disegala bidang.
- b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah.
- c. Pusat Pemerintah dan kementerian berada di Jakarta.
- d. Jalur strategis untuk komunikasi dan koordinasi bagi semua perantau minang di Indonesia.

4. Ancaman/Tantangan (Threats)

- a. Persaingan di segala bidang dan promosi yang semakin ketat.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang semakin tinggi.
- c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi.

Disamping analisa SWOT diatas, dapat kami gambarkan aspek-aspek strategis Badan Penghubung lainnya dalam peaksanaan tupoksinya, antara lain :

Tabel 2.3.1
Aspek Strategis Badan Penghubung

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	2	3	4
1	Letak/Posisi	Di jalur strategis, Jln.Matraman Raya no.19, akses yang cepat ke Kantor Kementerian/Lembaga.	Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari.
2	Sarana dan Prasarana	15 unit kendaraan dinas operasional roda 4, 4 unit kendaraan roda 2 dan peralatan serta perlengkapan kantor yang memadai.	Dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta.
3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak serta elektronik, Sumbar TV dan Website Badan Penghubung.	Pada media elektronik RRI, TVRI, Padang TV dan internet.
4	Pelaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi Kementrian/Lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan.

5	Sosial budaya	Komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban perantau minang yang ada/berpusat di Jakarta.	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan perantau minang.
6	Pariwisata	Anjungan Sumatera Barat TMII yang berada dibawah pengelolaan Badan Penghubung.	Memudahkan promosi dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat.

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2023

Disamping aspek strategis tersebut serta berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu pertimbangan dalam menindaklanjutinya, antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan tugas Badan Penghubung dalam hal hubungan antar lembaga, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
 - a. Belum terintegrasinya beberapa system dalam pengurusan surat-surat izin dan administrasi pengurusan izin dan tidak diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi sehingga menyebabkan keterlambatan pengurusan surat-surat dinas.
 - b. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dialog melalui media televisi dan radio, sehingga informasi yang disampaikan belum efektif dalam memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat (perantau) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
 - c. Masih belum terfasilitasi dengan baik kesepakatan diantara para Bakor Minang di Jakarta dan sekitarnya dalam memberikan ide-ide/masukan sebagai bentuk partisipasi dalam Musrenbang Provinsi.

Solusi yang diharapkan adalah :

- a. Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain.
- b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dalam pencapaian sasaran terhadap kegiatan dialog radio dan televisi, sehingga kedepannya, dapat membawa manfaat dalam meningkatkan wawasan masyarakat minang mengenai program-program pembangunan di Sumatera Barat.
- c. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan, baik dalam penentuan tema, bentuk acara serta sasaran yang akan dicapai, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perantau minang dalam hal menyampaikan ide-ide/masukan dapat difasilitasi oleh Badan Penghubung.

2. Permasalahan di Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas rutin pelayanan tamu, adalah sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya pelatihan untuk tenaga protokoler di Badan Penghubung dalam pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan/pejabat daerah.
 - b. Masih belum efektifnya pelaksanaan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006 mengenai pelayanan tamu dan pimpinan (perlu direvisi).Alternatif solusi untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Sumbar dan Kemendagri dalam rencana pelaksanaan diklat keprotokolan.
 - b. Menyusun revisi Pergub mengenai pelayanan tamu dan pimpinan sesuai dengan standar operasioanal dan prosedur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Badan Penghubung. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Badan Penghubung harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Badan Penghubung.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program dan kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja Badan Penghubung Tahun 2023, termasuk indikator kinerja dan target capaian. Sementara untuk Sub Kegiatan terdapat beberapa perbedaan yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ada pada Rancangan Awal RKPD, namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan Sub Kegiatan tersebut tidak perlu digunakan dan bisa digabungkan kedalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, berdasarkan analisis kebutuhan, bisa digabung dalam kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
3. Untuk Sub Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD berdasarkan hasil analisis bisa digabungkan kedalam Sub Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya, berdasarkan Surat Edaran dari Gubernur bahwa untuk Tahun 2023, pengadaan pakaian dinas di semua OPD ditiadakan, maka Sub Kegiatan ini juga tidak jadi dianggarkan.

5. Demikian juga untuk Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian berdasarkan analisis kebutuhan, tidak jadi dianggarkan.
6. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Rancangan Awal RKPD tidak jadi dianggarkan, karena bisa disatukan dalam Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Rancangan Awal RKPD juga tidak jadi dianggarkan karena bisa disatukan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD di Rancangan Awal RKPD, tidak jadi dianggarkan karena pada Badan Penghubung tidak memiliki tenaga IT.

Untuk indikator kinerja dan target capaian pada masing-masing Sub Kegiatan telah disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal ini, terdapat faktor pendorong kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja yaitu telah dirumuskannya definisi operasional terhadap IKU, IKD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Hasil Analisa kebutuhan pagu anggaran tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat terhadap pagu Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 (T-C.31) berikut ini :

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

BEL 2.4.1 (T-C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENGLOLAAN PENGHUBUNG				15.728.902.000					18.216.853.683	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	11.767.402.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	12.217.706.327	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah.	100%	285.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah	100%	128.942.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun. Jumlah pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung.	3 dokumen 1 kali	101.302.000	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	1 dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1 dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KOordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.	1 dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	12 laporan	15.346.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	4 laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12.294.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan di Badan Penghubung.	100%	6.628.402.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan di Badan Penghubung.	100%	7.435.543.087	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	50 orang/bulan	6.278.402.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jakarta	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	50 orang/bulan	7.228.550.587	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jakarta	Jumlah ASN yang mendapatkan honor. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	11 orang 0 dokumen	240.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jakarta	Jumlah ASN yang mendapatkan honor. Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan tugas ASN.	11 orang 12 kali	193.762.500	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	62 dokumen	35.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	12 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	12 laporan	13.230.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah di Badan Penghubung	100%	289.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah di Badan Penghubung	100%	247.472.444	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	5 dokumen	30.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	179.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Jumlah pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD. Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	3 unit 29 unit	213.846.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	1 laporan	50.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	1 laporan	17.047.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	2 laporan	30.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	2 laporan	16.579.444	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Badan Penghubung.	100%	215.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Badan Penghubung.	100%	199.939.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jakarta	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	96 paket	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Jakarta	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.	20 dokumen	15.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	-	-	-	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	45 orang	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	1 kegiatan	132.099.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jakarta	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	5 orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	5 orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	10 orang	67.840.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah di Badan Penghubung	100%	730.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah di Badan Penghubung	100%	1.082.209.556	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.	1 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	42.007.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jakarta	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	1 paket	50.000.000		-	-	-	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	1 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan.	20 jenis	202.167.084	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	1 paket	85.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	54 jenis	161.353.695	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 jenis	101.705.500	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah bahan bacaan yang disediakan. Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	12 bulan 0 dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah bahan bacaan yang disediakan.	12 bulan	3.480.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jakarta	Jumlah tamu yang dilayani.	150 orang	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jakarta	Jumlah tamu yang dilayani	250 orang	62.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD.	50 laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD.	60 laporan	505.295.477	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jakarta	Jumlah tenaga IT yang dibayarkan gajinya.	1 orang/bulan	60.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	-	-	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan.	95%	265.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan.	100%	350.969.940	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jakarta	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan.	1 unit	1.647.140	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jakarta	Jumlah peralatan yang diadakan. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	3 unit 0 unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jakarta	Jumlah peralatan yang diadakan. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	19 unit	184.061.800	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jakarta	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	4 unit	40.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	6 unit	143.655.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	5 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	2 unit	21.606.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	95%	2.195.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	100%	2.439.519.100	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar.	0 laporan 200 buah	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah materai yang disediakan. Jumlah paket yang dikirim. Jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar.	1000 buah 200 kg 200 buah	19.210.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jakarta	Jumlah tagihan air, Listrik, telepon, internet yang dibayarkan.	1 tahun	280.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah tagihan air, Listrik, telepon, internet yang dibayarkan.	12 bulan	402.732.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jakarta	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor.	1 tahun	1.900.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan. Jumlah tenaga outsourcing yang tersedia.	1 paket 33 orang	2.017.576.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik.	95%	1.160.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik.	100%	849.900.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jakarta	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	18 unit	280.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jakarta	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	41 unit	395.350.000	
	Pemeliharaan Mebel	Jakarta	Jumlah mebel yang dipelihara.	20 unit	70.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jakarta	Jumlah mebel yang dipelihara.	20 unit	31.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	45 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	45 unit	68.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	12 unit	650.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	12 unit	302.120.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	10 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	5 unit	52.080.000	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Persentase fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	100%	3.961.500.000	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Persentase fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	100%	5.999.147.356
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan.	100%	3.961.500.000	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan.	100%	5.999.147.356
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Jumlah bangunan Gedung kantor yang disewa. Jumlah karangan bunga yang dibuat. Jumlah mess yang disewa. Jumlah rumah jabatan yang disewa.	1 unit 45 buah 1 unit 1 unit	1.390.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Jumlah mess yang disewa. Jumlah rumah dinas jabatan yang disewa. Kendaraan dinas yang disewa.	2 unit	3.206.000.000
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Provinsi lainnya	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga swasta dan Masyarakat perantau. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat.	20 kali 20 kali 25 kali	400.000.000	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Provinsi lainnya	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga swasta dan Masyarakat perantau. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat.	20 kali 20 kali 25 kali	421.833.400
	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jenis sarana pendukung promosi yang disediakan. Jumlah promosi yang dilakukan.	4 jenis 5 kali	250.000.000	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jenis sarana pendukung promosi yang disediakan. Jumlah promosi yang dilakukan. Jumlah promosi yang dilakukan.	3 jenis 3 laporan 3 kali	247.940.000
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan.	1 kali	421.500.000	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan.	3 kali	423.968.000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta, Provinsi lainnya	Jumlah aktifitas pemerintah provinsi diluar daerah yang diliput dan dipublikasikan. Jumlah aktifitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani.	25 kali 250 kali	1.500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta, Provinsi lainnya	Jumlah aktifitas pemerintah provinsi diluar daerah yang diliput dan dipublikasikan. Jumlah aktifitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani. Jumlah papan bunga yang disediakan.	25 kali 250 kali 60 buah	1.699.405.956	
--	--	---------------------------	---	-------------------------	---------------	--	---------------------------	--	--	---------------	--

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Penghubung harus melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan semua stakeholders yang ada di Jakarta dan sekitarnya termasuk para perantau minang (masyarakat). Selama pelaksanaan berbagai kegiatan, Badan Penghubung secara *continue* menjalin hubungan silaturahmi/emosional dengan perantau minang yang ada di Jakarta bahkan se-Indonesia, namun berkaitan dengan usulan/masukan yang sering dikemukakan oleh para perantau minang dalam sosialisasi, rapat, kegiatan sosial lainnya, Badan Penghubung bertugas memberikan arahan, koordinasi dan fasilitasi lintas vertikal dan horizontal dengan pimpinan/OPD terkait mengenai masukan, ide dan usulan dari masyarakat minang yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk tindak lanjut dari usulan tersebut akan dibahas pada Musrenbang Provinsi dan dijadikan usulan program/kegiatan pada OPD terkait/sesuai dengan tupoksinya.

Ada beberapa usulan masyarakat/perantau minang sebagai masukan dalam mengoptimalkan kinerja Badan Penghubung, antara lain :

1. Badan Penghubung hendaknya dapat memfasilitasi masyarakat minang (perantau minang) yang mengalami kesulitan secara materi dan hidup terlantar di Jakarta.
2. Mahasiswa asrama Yogyakarta, khususnya asrama mahasiswa Bundo Kandung yang dihuni oleh mahasiswi minang terlalu jauh lokasinya dengan tempat perkuliahan (kampus). Kedepannya, asrama putra dan putri hendaknya di tempatkan pada lokasi yang sama (berdekatan dengan asrama putra/Merapi Singgalang).
3. Untuk mengakomodir banyaknya mahasiswa minang yang kuliah di beberapa kota besar lainnya seperti Semarang, Surabaya, Bandung diharapkan kedepannya Pemerintah Sumatera Barat untuk dapat memfasilitasi asrama bagi mahasiswa di kota diatas seperti asrama yang sudah ada di Bogor dan Yogyakarta.
4. Untuk kegiatan yang sifatnya bantuan bencana alam (tanggap darurat) khususnya bagi perantau minang di Jabodetabek hendaknya dapat diakomodir dalam penganggaran Badan Penghubung.

5. Pelaksanaan kegiatan yang berbentuk promosi budaya, wisata dan investasi hendaknya diakomodir oleh Badan Penghubung, sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran dapat lebih dioptimalkan.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025****3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan Visi : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Disamping mencapai Tujuan Utama, sebagai Strategi dalam melaksanakan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima Arahannya, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni:
 - a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
 - b. Peningkatan Produktifitas SDM.
 - c. Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni :
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar.
 - b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi.
 - c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan.
 - d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan.
 - e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
 - a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan membatalkan Undang-Undang sebelumnya.
 - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan fokus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :

- a. Penyederhanaan Prosedur.
 - b. Penyelenggaraan e-Government.
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan.
5. Transformasi Ekonomi, dengan fokus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
- a. Industrialisasi.
 - b. Pengembangan Destinasi Unggulan.
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Ada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional untuk Periode RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Menyikapi kondisi dan dinamika pemerintahan dan masyarakat baik secara regional maupun global maka diperlukan sebuah perencanaan yang berfungsi sebagai pengendali untuk kelanjutan dan perbaikan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah di tuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan penghubung Tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan hal diatas kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat

ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung serta pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki arti yang strategis dalam menghubungkan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat di Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan prioritas RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program sebagai upaya pencapaian sasaran dan mewujudkan visi dan misi Pembangunan nasional, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pelayanan Penghubung.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 secara umum ditujukan untuk :

1. Menjadi acuan bagi aparatur Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
3. Menjadi tolok ukur kinerja aparatur Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam menilai implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tahun 2025.

Secara khusus, berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di bidang pelayanan penghubung yang sudah dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah :

1. Terpenuhinya pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, dengan indikator kinerja tujuan adalah persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, perantau serta pemangku kepentingan lain.

2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 indikator tujuan :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja.
 - b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.
 - b. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan, dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.
 - b. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.
3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat, dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.
 - b. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.
4. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan target tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
<u>Tujuan 1 :</u> Terpenuhinya pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.	Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, perantau serta pemangku kepentingan lain.	100%
<u>Sasaran 1.1 :</u> Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan Lembaga non pemerintah.	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan Lembaga non pemerintah yang dilayani. 2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100% 100%
<u>Sasaran 1.2 :</u> Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan. 2. Jumlah pembinaan generasi muda Rantau yang dilaksanakan.	12 kali 4 kali
<u>Sasaran 1.3 :</u> Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan diluar Provinsi Sumatera Barat.	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat. 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.	12 kali 12 kali
<u>Tujuan 2 :</u> Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.	1. Nilai akuntabilitas kinerja. 2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.	B (68) Baik (78,84)
<u>Sasaran 2.1 :</u> Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD.	B (68)
<u>Sasaran 2.2 :</u> Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.	Baik (78,84)

Sumber : Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 didasarkan kepada Upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sekaligus mendukung pencapaian misi ke-7 Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Selanjutnya, program dan kegiatan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program tersebut terdiri atas 1 (satu) program pelayanan penghubung dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan potret rencana program pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penghubung

Sasaran dari program ini adalah :

- 1) Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.
- 3) Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah :

- 1) Persentase fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung.
- 2) Persentase promosi daerah yang dilaksanakan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sasaran dan program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.

Rencana program tersebut didukung oleh 9 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.16.685.522.000,- sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.1 (T-C.33) berikut ini :

Tabel 3.3.1 (T-C.33)

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.258.405.300				
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG						21.258.405.300				
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.408.405.300				
5	07	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.181.100			
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	43.701.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Dokumen	45.000.000	
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	8.621.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	10.000.000	
5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	13.801.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	15.181.100	
5	07	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.729.806.000			8.031.006.600

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang/ Bulan	8.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 Orang/ Bulan	7.800.000.000	
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	217.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	217.800.000	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	12.006.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	13.206.600	
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					117.713.000				118.664.300
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	108.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Dokumen	108.200.000	
5	07	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3.286.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	3.614.600	
5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	6.227.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	6.849.700	
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					94.662.000				106.000.000
5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Paket	33.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Paket	36.000.000	
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Orang	60.912.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78 Orang	70.000.000	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					872.591.710				912.553.300
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.503.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	22.553.300	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	173.474.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	175.000.000	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	46.664.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	50.000.000	
5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	60.140.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	65.000.000	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Laporan	571.808.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 Laporan	600.000.000	
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					110.005.000			150.000.000
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	110.005.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	150.000.000	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.814.776.139			3.425.000.000
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	19.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	386.148.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	400.000.000	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.409.528.139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	3.000.000.000	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					530.004.312			595.000.000
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	287.904.312	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Unit	350.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Unit	43.720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62 Unit	45.000.000	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	198.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	200.000.000	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				4.202.436.000				7.850.000.000
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				4.202.436.000				7.850.000.000
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.043.877.035	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	4.300.000.000	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	428.565.382	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	500.000.000	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	696.098.087	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	700.000.000	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	334.489.540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	350.000.000	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.699.405.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	2.000.000.000	

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN****BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025****4.1. RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Arah kebijakan serta fokus prioritas rencana kerja sesuai dengan RKPD Tahun 2025 dan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat terutama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sasaran dan program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.

2. Program Pelayanan Penghubung

Sasaran dari program ini adalah :

- 4) Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.
- 6) Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah :

- 3) Persentase fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung.
- 4) Persentase promosi daerah yang dilaksanakan.

Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sebagaimana telah digambarkan sebelumnya pada Bab III Tabel 3.3.1 (T-C.33) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PENUNJANG URUSAN	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SKPD.
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu.
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
B	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
IX	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.	
	24	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat.
	25	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.
	26	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
	27	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
	28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah Menyusun program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 2 Program, 9 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan.

4.2. PENDANAAN

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Badan Penghubung Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025.

Selanjutnya, Renja Badan Penghubung Sumatera Barat Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung sebagai acuan dalam Menyusun program dan kegiatan Pembangunan tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Badan Penghubung. Diharapkan semua aparatur dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tergambar dalam laporan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan seluruh staf Badan Penghubung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.